



Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi

Habriyanto Habriyanto

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : Habriyanto@uinjambi.ac.id

Bambang Kurniawan

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : bambangkurniawan@uinjambi.ac.id

Alwara'ah Alwara'ah

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : alwaraah2000@gmail.com

Korespondensi penulis: habriyanto@uinjambi.ac.id*

Abstract. *The National Zakat Amil Agency is a zakat management organization formed by the government, consisting of elements of the community and government whose task is to collect, distribute and utilize zakat in accordance with religious provisions. The Jambi City National Zakat Amil Agency (BAZNAS) carries out the task of managing zakat at the city level. This research aims to analyze zakat management which consists of planning, organizing, reporting, directing and supervising zakat in Baznas Jambi City, to find out the obstacles that exist in the zakat management process in Baznas Jambi City, and to find out solutions in managing zakat in Baznas Jambi city. In this research, researchers used qualitative descriptive methods. To reveal this problem in depth and comprehensively, the author collected data through observation, interviews, documentation. The research results show that the implementation of zakat management in Jambi City Baznas is in accordance with management theory, where management theory consists of planning, organizing, reporting, directing and supervising. The implementation of zakat management in Baznas Jambi City has met the management theory standards. So the implementation of zakat management in Jambi City Baznas is quite good, even though zakat funds are still lacking, Jambi City Baznas continues to distribute zakat funds to parties who need them so that the benefits of zakat funds in Jambi City can be felt by the community as intended in the zakat law.*

Keywords: *Management, Zakat, National Zakat Amil Agency*

Abstrak. Badan Amil Zakat Nasional adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, beranggotakan unsur masyarakat dan pemerintah yang bertugas mengumpulkan, menyalurkan, dan memanfaatkan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi mengemban tugas pengelolaan zakat di tingkat kota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan zakat yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaporan, pengarahan dan pengawasan zakat di Baznas Kota Jambi, untuk mengetahui kendala-kendala yang ada dalam proses pengelolaan zakat di Baznas Kota Jambi, dan untuk mengetahui Solusi dalam pengelolaan zakat di Baznas kota jambi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Untuk mengungkap permasalahan tersebut secara mendalam dan komprehensif, penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan manajemen pengelolaan zakat di Baznas Kota Jambi sudah sesuai dengan teori manajemen, dimana dalam teori manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaporan, pengarahan dan pengawasan. Penerapan pengelolaan zakat di Baznas Kota Jambi telah memenuhi standar teori manajemen tersebut. Sehingga implementasi pengelolaan zakat di Baznas Kota Jambi sudah cukup baik, walaupun dana zakat masih kurang, namun Baznas Kota Jambi tetap menyalurkan dana zakat kepada pihak-pihak yang membutuhkan agar manfaat dana zakat di Kota Jambi dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai dimaksudkan dalam undang-undang zakat.

Kata kunci : Manajemen, Zakat, Badan Amil Zakat Nasional

LATAR BELAKANG

Banyaknya masyarakat muslim di Indonesia adalah sebuah peluang untuk mengumpulkan dana zakat. Seiring terus berkembang keadaan ekonomi masyarakat, tentu ini akan menjadikan zakat sebagai salah satu cara pemerintah untuk membrantas kemiskinan di Negara ini.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi: dimensi vertikal dan dimensi horizontal, zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial), bisa dikatakan seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya kepada Allah (*hablummin Allah*) dan hubungan kepada sesama manusia (*hablum min annas*). Dengan demikian pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat.

Zakat menurut bahasa berarti bertambah dan berkembang. Karena itu setiap yang bertambah jumlahnya dan berkembang ukurannya, ia bisa disebut zakat. Ada ungkapan *zakka az-zar'u*, yang berarti tanaman itu berkembang dan menjadi baik. Sedangkan pengertian zakat menurut istilah ialah beribadah kepada Allah dengan cara mengeluarkan sebagian kewajiban berupa harta tertentu secara *syar'i* untuk disalurkan kepada suatu golongan atau institusi tertentu.

Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk dalam salah satu Rukun Islam, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadist Nabi, sehingga keberadaannya dianggap *ma'lum min ad-din bi adh-dhaurah* atau suatu yang sudah umum diketahui umat dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.

Dana zakat merupakan uang yang dikumpulkan oleh muzakki sebagai kewajiban atas harta yang dimiliki untuk kesejahteraan mustahiq. Kemudian dana infaq adalah uang yang disediakan untuk disumbangkan kepada mustahiq sebagai ketaqwaannya kepada *Allah Subhanahu Wata'ala*. Kemudian dengan dana shadaqah merupakan uang yang dikumpulkan atau disediakan oleh muzakki yang tidak adanya batasan waktu maupun nisab bagi uang yang dikeluarkan untuk bershadaqah.

Perjalanannya *zakat, infaq* dan *shodaqoh* (ZIS), sudah terbukti mempunyai handil yang signifikan dalam membantu perkembangan umat Islam. Hal ini dilihat dari keberadaan kuantitas masjid dalam segala skala, mulai dari masjid agung hingga Musholla di kota-kota dan desa-desa. Demikian halnya dengan sekolah, madrasah, pesantren dan lain-lain. Semua itu dari bantuan pemerintah sebagai realisasi pembangunan nasional, tetapi juga berasal dari dana umat berupa dana ZIS, wakaf dan hibah.

Berbicara masalah zakat yang terpenting dan yang tidak boleh di lupakan adalah peran amil zakat selaku pengemban amanah pengelola dana itu. Jika amil zakat dapat berperan dengan baik, maka tujuh asnaf lainnya akan meningkat kesejahteraannya, tetapi jika amil zakat tidak menjalankan perannya dengan baik dalam mengelola dana zakat, maka harapan terhadap kesejahteraan tujuh asnaf yang lain akan menjadi impian belaka, itulah nilai strategis amil. Dengan kata lain hal yang terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya (Manajemen).

Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrument pemerataan dan belum optimal dan kurang efektifnya sasaran zakat karena manajemen pengelolaan belum terlaksana sebagaimana mestinya baik pengetahuan pengelola maupun instrumen manajemen pengelolaan serta sasaran zakat.

Manajemen menjadi sangat penting artinya dari segala kehidupan. Karena manajemen menjadi icon urgen baik secara individual maupun secara kelompok. Adapun manajemen yang dikemukakan oleh James F. Stoner bahwa manajemen merupakan suatu kegiatan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan para anggota dan sumber daya lainnya untuk mencapai organisasi yang sudah ditetapkan. Fungsi manajemen terbagai menjadi empat fungsi pokok antara lain: pertama perencanaan adalah penentuan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam lembaga zakat, perencanaan terbagi menjadi dua, yaitu: perencanaan waktu dan strategi.

Kedua pengorganisasian adalah membagi pekerjaan yang telah ditetapkan tersebut kepada para anggota organisasi sehingga pekerjaan terbagi habis kedalam unit-unit kerja, menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam kesatuan yang harmonis. Dalam sebuah lembaga atau instansi zakat atau umum diperlakukan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi lembaga pengelola zakat. Faktor penting koordinasi dalam lembaga pengelola zakat antara lain:

- 1) Pimpinan lembaga pengelola zakat;
- 2) Kualitas anggota (sumber daya) lembaga;
- 3) Sistem dalam lembaga pengelola zakat; dan
- 4) Kesadaran bersama.

Ketiga pengarahan adalah upaya manajer dalam menggerakkan orang-orang untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien berdasarkan perencanaan dan pembagian tugas masing-masing. Untuk menggerakkan orang-orang tersebut diperlukan tindakan memberikan motivasi, menjalani hubungan, penyelenggaraan komunikasi dan pengembangan atau

peningkatan masalah. Beberapa faktor penting dalam pelaksanaan atau pengarahan terdiri dari:

- 1) Motivasi;
- 2) Komunikasi;
- 3) Gaya kepemimpinan.

Keempat pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja yang aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur penyimpangan tersebut, dan untuk mengambil tindakan perbaikan untuk menjamin bahwa sumber daya telah digunakan secara efektif guna mencapai tujuan. Fungsi dari pengawasan adalah untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan dalam pengelola dana zakat yaitu pengawasan secara internal dsan eksternal.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen dalam perspektif Islam yaitu sebagai ilmu dan sebagai aktivitas, yang mana manajemen dipandang sebagai salah satu ilmu umum yaitu yang tidak berkaitan dengan nilai, peradaban sehingga hukum mempelajarinya adalah *fardhu kifayah*, sedangkan manajemen sebagai aktivitas ia terikat pada aturan-aturan syara, nilai atau *Hadlarah Islam*.¹ Jadi dengan adanya manajemen ini dapat membantu tercapainya tujuan di dalam suatu organisasi.

Dalam komunitas atau organisasi sangat membutuhkan manajemen, karena dengan adanya manajemen komunitas atau organisasi bisa lebih terencana dan terarah untuk mencapai tujuan dari komunitas atau organisasi tersebut. Oleh karena itu manajemen disini sangatlah berperan penting bagi anggota atau pengurus didalamnya.

Manajemen pengelolaan merupakan pondasi penting bagi suatu organisasi baik itu dalam ruang lingkup yang besar maupun ruang lingkup yang kecil, karena dalam suatu pengelolaan keuangan termasuk bagi pengelola organisasi zakat, manajemen keuangan ini haruslah benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dan dikelola secara tepat. Apabila tidak dikelola secara tepat, maka hal ini akan bersifat fatal atau tidak bisa dikatakan Amanah.

Manajemen pengelola di dalam suatu lembaga harus memiliki rencana, pengelolaan dan pengendalian dana sesuai dengan ketentuan *syar' I* supaya dana yang dikumpulkan serta disalurkan nanti bisa sampai kepada orang yang membutuhkannya. Sebagaimana firman Allah yang mengatakan bahwa yang berhak menerima zakat adalah 8 ashnaf, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fi sabilillah, Ibnu sabil.

¹ Veithzal, Syafii, Muliaman, hlm. 4

Indonesia memiliki lembaga pengelola zakat, hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, yang berbentuk pemerintah non-structural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab. Salah satunya adalah badan amil zakat nasional (BAZNAS) yang memiliki beberapa fungsi mulai dari perencanaan hingga pendayagunaan zakat.

Badan amil zakat nasional di bentuk pemerintah pada tanggal 17 Januari 2001 berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 tahun 2001. Adapun UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin memperkuat bahwa peran sebagai lembaga yang sifatnya mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. BAZNAS Kota Jambi memiliki beberapa program, diantaranya yakni Jambi Kota Sehat, Jambi Peduli, Jambi Kota Bersih, Jambi Kota Taqwa, Jambi Mandiri dan Jambi Cerdas.

Badan amil zakat nasional dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelola zakat secara nasional, dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS melakukan fungsinya mulai dari :

- 1) Perencanaan pengelola zakat, yaitu diwujudkan dengan membuat rencana anggaran dan kegiatan organisasi pengelola zakat secara periodic;
- 2) Pengelolaan yaitu perlu adanya kebijakan yang dibuat sebagai pedoman yang harus ditaati oleh seluruh anggota organisasi dalam menjalankan seluruh aktifitas pengelolaan dana (pengumpulan, penyaluran dan pengelolaan saldo dana);
- 3) pengarahannya merupakan proses penjagaan agar pelaksanaan kegiatan pada lembaga berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat;
- 4) Pengendalian (control) adanya pengendalian terhadap seluruh aktifitas penerimaan, penyaluran serta pengelolaan saldo dana, diwujudkan dengan adanya sistem dan prosedur yang harus ditaati oleh seluruh anggota organisasi.

Lembaga pengelola tersebut yang bisa mengatur perencanaan keuangan di dalamnya, sebab hal ini yang akan menjadi pondasi penting dalam organisasi. Karena kepercayaan masyarakat bisa muncul apabila di lembaga ini dapat Amanah dan bertanggung jawab sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dari beberapa program yang ada di BAZNAS Kota Jambi ini memiliki beberapa pengelolaan dana tersendiri. Baik dari perencanaan dana, sumber dana, pendistribusian dana dan evaluasi. Dalam penelitian ini peneliti terfokus pada manajemen keuangan mulai dari proses perencanaan hingga pengelolaan. Dalam penyusunan anggaran, organisasi pengelola zakat dapat menentukan setidaknya dengan 3 (tiga) cara, yaitu dengan:

- 1) Menentukan target penghimpunan lebih dahulu, kemudian target penyaluran ditentukan berdasarkan target penghimpunan;
- 2) Menentukan target penyaluran lebih dahulu, kemudian dari seluruh kebutuhan penyaluran ditentukan target dana yang harus dihimpun.
- 3) Menentukan target penghimpunan dan penyaluran dengan melihat trend perolehan dan penyaluran tahun sebelumnya.

Menurut penelitian Jefik Zulfikar, Dita Nurjanah dan Titi Siti Fatimah mengatakan bahwa banyak hal yang harus dibenahi dalam penghimpunan zakat di Indonesia, diantaranya adalah pengelolaan zakat yang masih berciri tradisional. Kualitas manajemen suatu organisasi pengelola zakat harus dapat diukur, untuk itu ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya, antara lain Amanah, professional dan transparan.

Ruang lingkup manajemen pengelolaan dana zakat mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Berdasarkan pengamatan dilapangan pada tanggal 16 Januari 2023, bahwa kegiatan perencanaan di BAZNAS Kota Jambi hanya terbagi menjadi 2 aspek yaitu perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Serta minimnya tingkat kepercayaan masyarakat. Lebih lanjut, berdasarkan pengamatan bahwa minimnya kesadaran bersama untuk setiap staf dalam mengujudkan komitmen visi dan misi lembaga, serta minimnya kualitas sumber daya manusia, sebab berdasarkan penglihatan bahwa strata lulusan staf atau karyawan masih tidak relevan antara jurusan dan job discription. Sedangkan pada tahapan pengawasan di BAZNAS Kota Jambi minimnya pengawasan secara internal sebab rendahnya tingkat kesadaran staf atau karyawan terhadap segala aktivitas di ruang lingkup pekerjaan yang dibuktikan dengan sikap acuh tak acuh.

Menurut penelitian Annisa Zetira dan Nur Fatwa mengatakan bahwa Teori manajemen James Stoner ada empat, yaitu dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan atau pengarahan dan pelaporan atau pengawasan yang dapat diaplikasikan pada setiap aspek manajemen zakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Ahmad Ziyadi selaku Kabag Pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kota Jambi mengatakan bahwa BAZNAS Kota Jambi masih minim dan keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang manajemen pengelolaan.² Sebab staff yang bekerja di BAZNAS Kota Jambi rata-rata memimiliki latar belakang pendidikan strata satu di bidang pendidikan. Sehingga akan berdampak pada proses kegiatan yang ada di BAZNAS Kota Jambi yang tidak berjalan sesuai dengan rencana yang

² Wawancara dengan Bapak Ahmad Ziyadi tanggal 15 Januari 2023 pukul 11.00 WIB

telah dibuat. Sejalan dengan hasil penelitian Puriyanti & Mukhibad yang mengatakan tentang Kompetensi SDM menjadi salah satu kelemahan untuk menghasilkan pengelolaan dan manajemen yang berkualitas.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disajikan, hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam dan mengangkatnya menjadi judul “**Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi**”.

KAJIAN TEORITIS

1. Manajemen

Manajemen dalam bahasa Inggris disebut dengan *management* diambil dari kata *manage* yang berarti merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengelola, sedangkan *management* itu sendiri memiliki dua arti, yaitu sebagaikata benda yang berarti direksi atau pimpinan. Kedua berarti ketata laksanaan, tata pimpinan, pengelolaan. Menurut KBBI manajemen memiliki arti sebagaipenggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran

a. Pengertian Pengelolaan

Secara bahasa, istilah pengelolaan berasal dari kata “mengelola” yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

2. Zakat

Zakat berasal dari bentuk kata yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam kitab-kitab hukum Islam perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang di zakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya harta).

Ditilik dari sudut etimologi, menurut pengarang lisan al-.,arab, kata zakat (al-zakah) merupakan kata dasar (mashdar) dari zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji, yang semua arti itu sangat populer dalam penerjemahan baik al-quran maupun hadits. Sesuatu dikatakan zaka apabila ia tumbuh dan berkembang, dan seseorang disebut zaka jika orang tersebut baik dan terpuji.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah supaya dapat memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori.

Menurut Sugiyono, dalam pembagian klasifikasi penelitian, berdasarkan pendekatan kualitatif lebih cenderung ke arah deskriptif. Deskriptif ini menjelaskan agar peneliti lebih fokus pada satu hal saja sebagai objek penelitian, seperti judul yang diangkat yaitu membahas instansi “Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi”. Pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana manajemen pengelolaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Jambi.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitiannya adalah orang-orang yang terkait di dalam Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi, yaitu pimpinan/pengelola, dewan syariah, pemerintahan yang ikut serta dalam mensukseskan program di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Jambi. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*.

Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu. Untuk penelitian ini lebih fokus kepada struktur internal yaitu tentang manajemen pengelolaan pada BAZNAS Kota Jambi.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dengan judul analisis manajemen keuangan pada BAZNAS Kota Jambi yang beralamatkan di Jalan Gajah Mada RT. 55 No. 4B/ 4D, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Populasinya adalah seluruh pengelola zakat di BAZNAS Kota Jambi.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data dalam penelitian merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh dari lapangan dan digunakan untuk bahan penelitian. Jenis datanya adalah data kualitatif atau sering disebut dengan data hasil kategori (pemberian kode). Data ini bukan angka tetapi bisa diangkakan karena data kualitatif mempunyai ciri yang tidak dapat dilakukan operasi matematika, seperti penambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Untuk melengkapi data penelitian ini maka peneliti mempersiapkan beberapa metode antara lain metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti membagi data menjadi dua kelompok yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pada penelitian ini, yang dilakukan peneliti yaitu melalui wawancara kepada pengelola/ pengurus badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Jambi membahas mengenai manajemen keuangannya. Oleh karena itu, demi menjaga data agar tidak simpang siur, maka akan diperkuat dengan data sekunder.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas: struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder ialah suatu data yang didapatkan dari sumber lain seperti buku dan bukti dokumentasi (foto) saat peneliti survei kelapangan dengan tujuan dijadikan panduan penelitian dalam penyempurnaan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Manajemen pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi

Program yang telah direncanakan dan telah dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS (Kota Jambi). Menurut Ibu Yosi Destratia, S.Pd Staf Pengumpulan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi. Menyatakan bahwa:

“yang pertama ada program, BAZNAS peduli cerdas yang dimana sudah direncanakan oleh BAZNAS seperti, beasiswa bagi siswa-siswi tingkat SD, SMP, SMA. Kedua, BAZNAS peduli bencana seperti, bantuan musibah kebakaran. Banjir, gempa bumi. Ketiga BAZNAS Sejahtera dimana terdapat bantuan usaha kecil menengah (UKM), bantuan gerobak usaha dan fakir miskin tujuh (7) asnaf, keempat BAZNAS Lahat Taqwa, adanya program bantuan guru ngaji/marbot masjid”.

BAZNAS Kota Jambi merupakan salah satu Badan Amil Zakat yang menghimpun dan mendistribusikan dana zakat dari muzakki untuk orang yang berhak menerimanya (mustahik) dalam hal ini adalah ke delapan golongan ashnaf tersebut. Kota Jambi memiliki penduduk Muslim berdasarkan data sensus terakhir berjumlah 3.092.265 jiwa dan populasi Muslim terbesar berada di kota Jambi berjumlah sebesar 464.233 jiwa. Umat Islam menjadi mayoritas di Jambi, tentu dari data jumlah yang beragama yang penulis sajikan datanya menjadi tolak ukur begitu besar peluang zakat yang didapat dari kota Jambi baik itu dari zakat Fitrah dan zakat mal. maka akan mampu membantu masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan dan yang kurang sejahtera.

Namun Baznas Kota Jambi belum terlalu optimal dalam mengelola zakat, baik dari segi pengumpulan maupun pendistribusikan zakat. Melalui observasi dilapangan yang dilakukan, ada beberapa hal yang diketahui bahwa muzakki yang membayar zakaat di baznas Kota Jambi ini berjumlah 700 orang tetapi jumlah zakat yang terkumpul belum maksimal bahkan masih jauh dari potensi zakat yang seharusnya, ini memperlihatkan bahwa belum optimalnya kegiatan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh baznas Kota Jambi. Potensi zakat di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Jambi tahun 2021 diperkirakan mencapai Rp.10.000.000.000 pertahun, perolehan zakat di BAZNAS Kota Jambi hanya mencapai Rp.2.432.946.000. Pada tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp.12.000.000.000 pertahun Namun perolehan zakat di BAZNAS Kota Jambi hanya mencapai Rp.8.313.548.473. Pada tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp.13.000.000.000 pertahun.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam manajemen pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi

Dalam melaksanakan dan menjalankan sistem yang untuk melakukan pengelolaan zakat sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi mengalami hambatan atau kendala sehingga seringkali pengelolaannya masih belum optimal.

Untuk mengetahui tentang Faktor-Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Zakat Sesuai Dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat penulis melakukan wawancara (pada tanggal 12 Maret 2024) kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi yaitu Bapak Hasan Basri Yaitu: Apa saja hambatan yang

ditemukan oleh pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi dalam pelaksanaan pengelolaan dan zakat.

Untuk hambatan atau kendala, kita Kota Jambi ini tidak seperti daerah lainnya yang diwajibkan untuk membayar zakat. Karena di Kota Jambi tidak ada aturan mewajibkan untuk membayar zakat ini. Jadi, banyak hambatan yang ditemukan. Yaitu, banyak masyarakat Kota Jambi ini tidak mengetahui tentang BAZNAS, bahkan banyak yang tidak percaya dengan kami. Lalu, UPZ yang sudah dibentuk tidak aktif beroperasi. SIMBA ini baru, jadi operator terkadang masih belum terlalu paham dan sering disini terjadi miss komunikasi terhadap data di lapangan.

Dari jawaban responden, penulis dapat menyimpulkan hambatan–hambatan yang ditemukan oleh pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi dalam pelaksanaan pengelolaan dan zakat. Antara lain adalah:

- a. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang zakat, baik tentang penyaluran zakat, penerimaan dan pendayagunaan zakat

Hal penghambat pertama yang dialami oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat, baik tentang penyaluran zakat, penerimaan dan pendayagunaan zakat. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Disini penulis mewawancarai masyarakat yang ada di Kota Jambi (pada tanggal 20 Desember 2023), yaitu: apakah Bapak/Ibu mengetahui mengenai BAZNAS? Apa itu BAZNAS? Apakah BASARNAS maksud adek? Yang ngebantu orang – orang itu?

Bahkan, ada yang mengira bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) itu merupakan “BASARNAS”, begitu tidak tahunya masyarakat akan kehadiran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ini. Lalu masih ada kurang kepercayaanya muzakki kepada Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi. Di Kota Jambi ini, masih banyak kebiasaan yang telah turun temurun tentang pembayaran zakat, yaitu zakat langsung diberikan oleh para muzakki kepada asnaf–asnaf yang ada. Sangat disayangkan sekali, bila dalam era global seperti ini masih banyak yang tidak mengetahui mengenai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ini.

- b. Sistem informasi Manajemen (SIMBA) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Yang Belum Berjalan Secara Optimal.

Hambatan yang ketiga adalah pengopersionalan SIMBA yang belum optimal di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi. SIMBA adalah sistem pengelolaan zakat yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang terbaru yang telah ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi. Sistem ini adalah sistem online sehingga dapat dilihat menggunakan alamat email yang telah ditentukan

untuk masing – masing Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dengan adanya sistem ini maka seharusnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi dapat melihat serta mengecek jumlah muzakki yang membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi.

Namun sistem ini masih sering terjadi ketidaksesuaian antara data SIMBA dengan yang ada dilapangan. Itu disebabkan belum fasehnya operator SIMBA dalam mengoperasikan SIMBA ini. Ini juga terjadi karena SIMBA ini baru ada kurang lebih satu setengah tahun. Jadi, masih banyak kekurangan yang ditemukan.

Penulis mengajukan pertanyaan yang sama kepada kepada Wakil 4 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi yaitu Ibu Sri Rahayu yaitu: yang menjadi faktor-faktor penghambat atau kendala dalam menjalankan pengelolaan zakat Hambatan yang ditemukan disini dalam pengelolaan zakat di BAZNAS yaitu minimnya SDM (sumber daya manusia) nya. Di BAZNAS ini hanya ada 11 orang keseluruhan.

Dari jawaban responden di atas dapat kita simpulkan bahwa faktor penghambat yang dialami pengurus adalah minimnya SDM (sumber daya manusia). Yang artinya, sumber daya yang berkualitas yang ingin berprofesi menjadi Amil zakat itu sedikit. karena profesi ini tidak ada daya tarik berkarir disana sehingga kalangan pemuda belum ada memilih profesi sebagai amil. Padahal lembaga amil membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas. Karena begitu banyak hal yang harus dilakukan dari pengurus zakat. Dari pengumpulan, pengelolaan dan penyadagunaan zakat. Bukan hanya itu saja, dari informasi yang penulis dapatkan, bahwa pengurus juga harus terjun ke lapangan langsung untuk survey mustahiq, melakukan sosialisasi dan masih banyak lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. syamsir Naim selaku Ketua BAZNAS Kota Jambi menyatakan bahwa:

“Kendala utamanya dalam zakat sendiri untuk para muzakki agak berat memberikan zakat profesinya, serta ada beberapa instansi tidak mau dipotong untuk zakat dengan berbagai alasan. Iya itu tadi ibadah zakat berat dilakukan karena zakat itu merupakan ibadah harta benda.”

Ibu Yosi Destratia, S.Pd selaku pengumpulan zakat BAZNAS Kota Jambi juga mengungkapkan bahwa:

“Kendalanya yaitu kurangnya atas kesadaran masyarakat atas zakat. Seharusnya dengan adanya peraturan walikota itu harus taat membayar. Tapi nyatanya tidak semuanya mengikuti dan tidak semuanya mau dipotong.”

Sebagian besar masyarakat di Kota Jambi masih kurang peduli dengan kewajiban zakat seperti zakat profesi. Mereka lebih mementingkan kepada pemenuhan kebutuhan dan keinginannya dan mengesampingkan zakat profesi. Selain itu, masih banyak masyarakat yang

belum mengetahui apa itu zakat profesi. Pernyataan ini dibuktikan dengan hasil wawancara oleh informan, yaitu Ibu Nuria Alvin Fardha selaku Muzakki, yang menyatakan bahwa:

“Mengenai zakat profesi tidak begitu mendalam mengetahuinya, soalnya pengetahuan saya mengenai zakat masih rendah.”

Ibu Nuria Alvin Fardha selaku Muzakki, juga mengungkapkan bahwa:

“Saya sendiri memang agak keberatan dengan adanya pemotongan gaji guna membayar zakat profesi sebab untuk pendapatan saya sendiri berkurang karena banyak potongan untuk keperluan lain. Jika tidak dipotong untuk zakatnya 2,5% maka akan dipotong untuk infaq sebesar 1%. Namun ada beberapa pegawai di puskesmas sini yang menyetujui dengan adanya kewajiban membayar zakat tersebut.”

Meskipun ada beberapa masyarakat yang keberatan akan pembayaran zakat profesi ini, tetapi lain halnya pada Ibu Nuzul selaku Muzakki yang mana Ibu Nuzul tidak keberatan dengan adanya pemotongan gaji untuk zakat profesi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nuzulrohmah selaku Muzakki, menyatakan bahwa:

“Saya tidak keberatan dengan adanya pemotongan gaji untuk zakat ini. Tetapi, untuk pegawai lainnya disini memang ada yang keberatan atas pemotongan guna membayar zakat profesi tersebut. Jika tidak membayar zakat 2,5% itu akan dipotong untuk infaq sebesar 1%. Jadi dari BUMD kita ini tidak rutin melakukan zakat profesi.”

Tidak jarang, pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi melakukan kerjaan rangkap. Seperti operator SIMBA melakukan terjun lapangan. Sehingga itu juga menjadi penyebab terjadinya Sistem informasi Manajemen (SIMBA) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang belum berjalan secara optimal.

Maka dari itu, SDM sangat dibutuhkan disini, agar pengelolaan zakat sesuai dengan syari'at islam, professional, amanah, terintegrasi dan transparan sesuai dengan Perada Provinsi Jambi nomor 2 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat.

3. Solusi dalam manajemen pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi

Kendala yang dihadapi oleh BAZNAS saat ini lebih mengarah kepada seorang Muzakki yang memenuhi nishab, tetapi tidak mau untuk menunaikan zakat dikarenakan berbagai macam alasan tertentu. Mereka masih belum paham mengenai mekanisme zakat dan cara penyalurannya, serta banyak juga yang sudah mengetahuinya tetapi tidak mau menunaikan zakat tersebut.

Terkait dengan adanya kendala yang dialami, terdapat solusi yang dihadirkan untuk mengatasi kendala tersebut. Singkatnya, solusi dapat diartikan sebagai jalan keluar yang digunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Syamsir Naim selaku Ketua BAZNAS Kota Jambi terkait dengan solusi yang dihadirkan, Bapak Hasan Basri menyatakan bahwa:

”Kami terus memberikan pemahaman, edukasi, sosialisasi kepada muzakki agar betul-betul memahami zakat. Memang pertama harus dipaksa, yang kedua terbiasa, kalau sudah terbiasa itu menjadi kebutuhan seperti sholat, puasa. Prinsip kami saat ini mengarahnya kesana yaitu zakat itu harus menjadi sebuah kebutuhan.”

Jadi, pihak BAZNAS melakukan dan mengadakan sebuah edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan kewajiban membayar zakat. Sosialisasi dan edukasi ini dilakukan secara offline ataupun online melalui media sosial yang dimiliki oleh BAZNAS. Hal ini juga sesuai dengan ungkapan Ibu Yosi Destratia selaku staf pengumpulan Amil BAZNAS Kota Jambi juga, yang mengungkapkan bahwa:

“Kami mengatasi kendala-kendala tersebut dengan menjalankan beberapa alternative solusi, diantaranya dari pihak kami akan sering mengadakan sosialisasi zakat serta memberikan informasi mengenai penyelarunnya kepada masyarakat. Hal ini ditujukan agar tingkat pemahaman masyarakat terhadap zakat ini lebih tinggi, sehingga tingkat kesadaran masyarakat akan berzakat juga semakin meningkat.”

Seperti yang diketahui bahwa banyak masyarakat yang masih belum mengetahui apa itu zakat. Ketidaktahuan masyarakat akan zakat ini disebabkan bahwa masyarakat jarang bahkan tidak pernah mengikuti sosialisasi terkait zakat. Oleh karena itu, pihak BAZNAS Kota Jambi juga melakukan upaya untuk menanggulangi masalah tersebut yaitu dengan terus meningkatkan kinerja mereka dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Syamsir Naim selaku Ketua BAZNAS Kota Jambi menyatakan bahwa:

“Upaya untuk meningkatkan pengetahuan mengenai zakat sendiri memang sebagian ada yang belum memahami apa itu zakat. Maka dari itu BAZNAS Kota Jambi terus memberi sosialisasi dan edukasi terhadap lapisan masyarakat khususnya ASN. Sosialisasi tentang zakat ini dilakukan baik di masjid, di keluarahan serta di sekelompok komunitas”.

Solusi dalam mengatasi beberapa kendala terkait dengan kesadaran masyarakat yang masih rendah akan menunaikan zakat ini tidak hanya dilakukan oleh pihak BAZNAS saja, melainkan pihak masyarakat juga harus andil dan berusaha membuka mindsetnya untuk mulai menunaikan zakat profesi di BAZNAS. Adapun faktor yang mempengaruhi kesadaran berzakat sendiri itu ialah keimanan, paham tentang zakat itu sendiri, pendidikan, penghasilan atau pendapatan serta gaya hidup.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sesudah menguraikan hal-hal yang berkenaan dengan zakat dan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Jambi maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan.

1. Manajemen pengelolaan zakat yang ada di BAZNAS Kota Jambi proses pelaksanaan penyaluran zakat yang ada di BAZNAS Kota Jambi sudah sesuai syariat Islam dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, ya walaupun dana zakat masih kurang tetapi Baznas Kota Jambi tetap mendistribusikan dana zakat kepada pihak yang membutuhkan sehingga dana zakat di Kota Jambi dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian masyarakat sebagaimana tujuan disyariatkannya zakat. Namun Baznas Kota Jambi belum terlalu optimal dalam segi mengelola zakat, baik dari segi pengumpulan maupun pendistribusian zakat. Dikarenakan kurangnya kualitas SDM dibidang pengelolaan dan pendistribusian zakat.
2. Kendala dalam manajemen pengelolaan zakat yang ada di BAZNAS Kota Jambi, dalam melaksanakan tugas para pengurus BAZNAS tidak dengan mudah untuk mewujudkan tujuan dari undang-Undang yang berlaku, dimana di pasal 3 ayat (2) yaitu meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, faktor tersebut yaitu;
 - a) Keterbatasan alokasi dana untuk setiap program
 - b) Keterbatasan jumlah SDM pada kepengurusan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara
 - c) Terbatasnya sarana transportasi untuk oprasional pendamping
 - d) Terbatasnya kapasitas kemampuan pendamping.
3. Solusi dalam manajemen pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi terkait dengan kesadaran masyarakat yang masih rendah akan menunaikan zakat ini tidak hanya, dilakukan oleh pihak BAZNAS saja, melainkan pihak masyarakat juga harus andil dan berusaha membuka mindsetnya untuk mulai menunaikan zakat di BAZNAS. Adapun faktor yang mempengaruhi kesadaran berzakat sendiri itu ialah keimanan, paham tentang zakat itu sendiri, pendidikan, penghasilan atau pendapatan serta gaya hidup.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan sumber dana, hendaknya pengelola lebih produktif dalam mengumpulkan wajib zakat. Oleh karena itu, amil perlu mensosialisasikan program-programnya, serta melakukan transparansi manajemen dalam pengelolaan maupun sirkulasi keuangan, sehingga masyarakat akan menaruh kepercayaan kepada BAZNAS Kota Jambi.
2. Sebaiknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZANAS) harus lebih mensosialisasikan kepada masyarakat, bahwa pemberian dana zakat terkoordinasi dengan baik melalui suatu lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) akan dapat meratakan zakat secara baik, sehingga mustahik tidak merasa rendah diri dengan dana yang diterima, tidak terjadi penumpukan pemberian pada satu pihak.
3. Pendayagunaan zakat secara produktif, hendaknya ditindaklanjuti dengan program-program pengawasan dan pendampingan, sehingga dana yang diberikan benar-benar bermanfaat untuk usaha produktif.
4. Pengelolaan zakat yang modern dan profesional seharusnya diterapkan, sehingga nantinya akan terwujud Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi dengan pengelolaan yang efektif.
5. Perlunya peningkatan pengadministrasian kegiatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), tujuannya adalah tidak lain untuk mempermudah dan merapikan dokumen-dokumen penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI, Departemen. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005
- Ahmad Qaodri Azizi, Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Menopang Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, Manajemen Pengelolaan Zakat. ELIPSKI : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2017.
- Furqon, Ahmad, Manajemen Zakat. Semarang: BPI Ngaliyan, 2015.
- Gunawan. Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik, n.d.
- Hafhidudin, Didin, Agar Harta Berkah dan Bertambah. Jakarta: Gema Insani, 2007.

- Kartika, Elsi, Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf. Jakarta : PT Grasindo, 2006.
- Muhamad, Fiqh Zakat Kontemporer: Soal Jawab Ihwal Zakat dari Klasik Hingga Terkini. Surakarta: Al-Qawam, 2011.
- Mursyid MSI, Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh: Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang. Yogyakarta : Magistra Insania Press: 2006.
- Purwadarminta, WJS, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Rahmad Hakim, Manajemen Zakat Histori, Konsepsi Dan Implementasi. Jakarta: Kencana, 2020.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sabardi, Agus. 2001. Manajemen Pengantar. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Tanjung, Hendri, and Abrista Devi. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Edisi Ke-2. Jakarta: Gramata Publishing, 2018.
- Veithzal, Syafii, Muliaman, Islamic Business Management. Yogyakarta: BPFE, 2018.
- Achmad Yusuf, Masruchin. "Analisis Optimalisasi, Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sidoarjo" Perisai : Islamic Banking dan Finance Journal 5, no. 02, 2021. <https://perisai.umsida.ac.id/index.php/perisai/article/view/1539>
- Jefik Zulfikar, Dita Nurjanah, Titi Siti, Meli Musyarofatul. "Pendampingan Manajemen BAZNAS Dalam Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat" DIMASEJATI : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 3. No. 02, 2021. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/dimasejati/article/view/9174/4120>
- Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat", Economica: Jurnal Ekonomi Islam 8 no. 01, Tahun 2017. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/1830>
- Miftahudin, "Sistem Manajemen Keuangan Syariah pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Bandung" Jurnal : Study & Management Research 19 no. 01, 2022. <http://jurnalsmart.stembi.ac.id/index.php/jurnalsmart/article/view/114>
- Nur Hisamudin, "Transparansi dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat" Jurnal Zakat dan Wakaf 4 no.02, 2017. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/3049>
- Siti Nur Azizah, "Efektivitas Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pada Program Pentasharufan Dana Zakat Di Baznas Kota Yogyakarta" Jurnal Ekonomi Islam 6 no.01, 2018. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/eljjzya/article/view/2049>
- Indonesia, Republik. Undang-undang Republik Indonesia : Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 2018